



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 26/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS REVITALISASI FUNGSI KANDANG
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengelola fasilitas kandang untuk hewan uji mencit dengan galur murni yang diakui oleh institusi di dalam dan luar ITB;
b. bahwa pengelolaan fasilitas kandang sebagaimana dimaksud pada huruf a membutuhkan pembenahan agar kualitas dari hewan uji mencit tetap memenuhi standar yang diharapkan untuk keperluan penelitian;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dalam rangka merevitalisasi fungsi dan tata laksana pengelolaan fasilitas kandang yang ada di SITH, dipandang perlu dibentuk Satuan Tugas Revitalisasi Fungsi Kandang SITH ITB;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Satuan Tugas Revitalisasi Fungsi Kandang Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc.
Anggota : 1. Dr. Ayda Trisnawaty Yusuf, M.S.
2. Dr. Noviana Vanawati, S.Si., M.Si.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mengevaluasi kondisi, fungsi, dan tata laksana pengelolaan fasilitas kandang di SITH;
 - menyusun strategi dan rencana pengelolaan baru untuk fasilitas kandang di SITH;
 - menyusun standar operasional pengelolaan fasilitas kandang.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Januari 2025



DEKAN,
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.,
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Masing-masing yang bersangkutan.